



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyono Alias Yon Bin Muhamad Zayadi;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bunga Rt 1 Rw 1 Kelurahan
Tamberan Kecamatan Bukit Intan Kota
Pangkalpinang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa •
 1. 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor);
 2. 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
 3. 1 (satu) buah selang gabang;
 4. 1 (satu) buah pipa plastik warna putih dengan ujung besi;
 5. 2 (dua) buah karpet;
 6. 1 (satu) buah derigen warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MULYONO als YON bin MUHAMAD ZAYADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Belakang Kantor Makorem Garuda Jaya Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penambangan tanpa izin**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Tim Polres Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan dengan sandi Peti Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK atau izin, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi AZAN dan saksi FEBRY melakukan penyelidikan di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi dikarenakan sebelumnya sudah pernah dilakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi saksi AZAN dan saksi FEBRY selaku anggota kepolisian Polres Pangkalpinang melihat masih ada kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa MULYONO als YON bin MUHAMAD ZAYADI (Alm) dengan cara menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis Petralite yang sudah dirakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, pada saat air menyemprot tersebut terdakwa membenamkan /menghujam pipa paralon yang terdapat mata besi (mata rajuk) tersebut ke tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timah, lalu salah satu dari pipa spiral akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut dicuci sehingga pasir timah nya dapat diambil, kemudian setelah selesai melakukan kegiatan penambangan tersebut sekira pukul 17.30 wib terdakwa menjual pasir timah yang telah didapatkan tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan tidak ketahui nama nya yang pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya laki-laki tersebut datang ke lokasi penambangan dengan membawa timbangan dan menawarkan kepada para penambang untuk menjual pasir timah hasil kegiatan penambangan kepadanya, karena harga yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut cocok maka terdakwa menerima tawaran laki-laki tersebut dan melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa dan keluarga. Alat-alat berupa 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah pipa plastik warna putih dengan ujung besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) buah derigen warna merah merupakan milik terdakwa dan terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sendirian. Kegiatan penambangan tersebut sudah terdakwa lakukan selama 5 (lima) hari yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram pasir timah, pada hari Jumat 21 Oktober 2022 terdakwa libur, pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 dengan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram pasir timah, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dengan hasil sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram pasir timah, pada senin tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram pasir timah dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan pada saat melakukan penambangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut Keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NOPRIAL RIADY, S.T., M.Eng menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kegiatan penambangan meskipun terdakwa tersebut belum mendapatkan hasil pada saat dilakukan penangkapan karena merupakan kegiatan untuk memproduksi mineral dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan sehingga perbuatan terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azan Suparlin Bin Agustomi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di Belakang Kantor Makorem Garuda Jaya Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Saksi dan rekan dari Polres Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan dengan sandi Peti Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK atau izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib, Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi, dikarenakan sebelumnya Polres Pangkalpinang sudah pernah melakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat masih ada kegiatan penambangan, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan tindakan penegakan hukum dengan mengamankan Terdakwa dan barang – barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan, sekitar 10 (sepuluh) orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta mesin dan peralatan-peralatan tambang miliknya yaitu 1 (satu) buah pipa plastik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) pipa plastik warna putih dengan ujung besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) buah derigen warna merah ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghujamkan pipa besi di Rajuk miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan usaha tambang sendiri;
- Bahwa peralatan menambang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan selama 5 (lima) hari dengan hasil tambang berupa pasir timah yang dijual kepada orang yang dating membeli pasir timah di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut kondisinya sudah berupa kolong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenali Saksi sebagai barang-barang yang Saksi sita saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Febry Kurniawan Bin Muslim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di Belakang Kantor Makorem Garuda Jaya Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Saksi dan rekan dari Polres Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan dengan sandi Peti Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK atau izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib, Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi target operasi, dikarenakan sebelumnya Polres Pangkalpinang sudah pernah melakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang di lokasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat masih ada kegiatan penambangan, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan tindakan penegakan hukum dengan mengamankan Terdakwa dan barang – barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan, sekitar 10 (sepuluh) orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta mesin dan peralatan-peralatan tambang miliknya yaitu 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) pipa plastik warna putih dengan ujung besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) buah derigen warna merah ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghujamkan pipa besi di Rajuk miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan usaha tambang sendiri;
- Bahwa peralatan menambang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan selama 5 (lima) hari dengan hasil tambang berupa pasir timah yang dijual kepada orang yang datang membeli pasir timah di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut kondisinya sudah berupa kolong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenali Saksi sebagai barang-barang yang Saksi sita saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NOPRIAL RIADY, S.T., M.Eng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.---Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:
 - mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, **timah**, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zirconium;
 - mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan;

- batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa Timah adalah salah satu jenis unsur dalam mineral logam, memiliki simbol kimia Sn dan nomor atom 50 dalam tabel periodik, yang keberadaannya di alam (terutama di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) termasuk dalam mineral kasiterit dan diperoleh dengan cara ditambang;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
- Bahwa Pertambangan timah adalah pertambangan kumpulan Mineral, berupa bijih/konsentrat, yang mengandung mineral logam timah dalam jumlah dan kadar tertentu (kasiterit untuk di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan mineral pasir timah dari kabupaten ke kabupaten lain atau kota lain dalam satu provinsi adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan atau IUJP yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa :
 - Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - Pertambangan Mineral;
 - Pertambangan Batubara.
 - Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - Pertambangan mineral radioaktif;
 - Pertambangan mineral bukan logam;
 - Pertambangan batuan.
- Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan penambangan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB. Izin dimaksud dapat dilakukan oleh badan usaha (perusahaan), sementara bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur: Ya, dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur :
 - Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari
 - Pemerintah Pusat;
 - Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian ;
 - nomor induk berusaha;
 - sertifikat standar; dan/atau;
 - izin.
 - Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas;
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - IPR (Izin Penambangan Rakyat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- izin penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP;
- IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa dalam melakukan penambangan, Terdakwa melakukan kegiatan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menambang dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) pipa plastik warna putih dengan ujung besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) buah derigen warna merah;
- Bahwa peralatan tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari teman Terdakwa dan alat tersebut Terdakwa beli dalam kondisi bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan atas izin dari anggota KOREM bernama HARTONO yang mengizinkan Terdakwa untuk melakukan penambangan di lahan tersebut dan Terdakwa membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari ke anggota KOREM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut yakni dengan cara menghidupkan mesin air yang sudah dirakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menyemprotkan air, pada saat air menyemprot tersebut Terdakwa mencoba membenamkan/menghujam pipa paralon yang terdapat mata besi (mata rajuk) tersebut ke tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timah, lalu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut tersangka cuci sehingga tersangka dapat mengambil pasir timah nya, lalu pasir timah tersebut Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah menambang Kurang lebih sudah 5 (lima) hari yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dan hasil yang Terdakwa dapatkan yakni sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilo gram pasir timah, kemudian pada hari Jumat 21 Oktober 2022 Terdakwa libur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 dan hasil yang saya dapatkan yakni sebanyak 3 (tiga) kilogram pasir timah, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dan hasil yang Terdakwa dapatkan sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram pasir timah, kemudian pada senin tanggal 24 Oktober 2022 dan hasil yang Terdakwa dapatkan sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram pasir timah, dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan pasir timah tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan pada saat melakukan penambangan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan namun karena sedang sepi makanya Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang dikenali Terdakwa sebagai peralatan milik Terdakwa yang digunakannya untuk menambang pasir timah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan saat ini Terdakwa sakit stroke setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap menambang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin melakukan kegiatan pertambangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor);
2. 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
3. 1 (satu) buah selang gabang;
4. 1 (satu) buah pipa plastik warna putih dengan ujung besi;
5. 2 (dua) buah karpet;
6. 1 (satu) buah derigen warna merah.
7. 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022
sekitar pukul 17.00 wib di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem
Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
karena melakukan penambangan timah tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan
hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pihak kepolisian dari Polres
Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan dengan sandi Peti
Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK
atau izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wib,
Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di hamparan tanah kosong
belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru
Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah
menjadi target operasi, dikarenakan sebelumnya Polres Pangkalpinang
sudah pernah melakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku
tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat masih ada kegiatan
penambangan, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan
Terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan dengan
menghujamkan pipa besi di Rajuk miliknya dan menyita 1 (satu) buah pipa
plastik (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1
(satu) buah selang gabang, 1 (satu) pipa plastik warna putih dengan ujung
besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu)



buah derigen warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut yakni dengan cara menghidupkan mesin air yang sudah dirakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembrotkan air, pada saat air menyembrot tersebut Terdakwa mencoba membenamkan/menghujam pipa paralon yang terdapat mata besi (mata rajuk) tersebut ke tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timah, lalu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut tersangka cuci sehingga tersangka dapat mengambil pasir timah nya, lalu pasir timah tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan usaha tambang sendiri;
- Bahwa peralatan menambang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan selama 5 (lima) hari dengan hasil tambang berupa pasir timah yang dijual kepada orang yang datang membeli pasir timah di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan pasir timah tersebut;
- Bahwa lahan tersebut kondisinya sudah berupa kolong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau sebagai mitra dari perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap menambang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli berpendapat bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mulyono Alias Yon Bin Muhamad Zayadi, yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan oleh Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*", sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan penambangan timah tanpa izin;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pihak kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan dengan sandi Peti Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK atau izin. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di hamparan tanah kosong belakang kantor Makorem Garuda Jaya Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi, menemukan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan dengan menghujamkan pipa besi di Rajuk miliknya. Pihak Kepolisian lalu menangkap dan menyita peralatan yang digunakan Terdakwa untuk menambang berupa 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) pipa plastik warna putih dengan ujung besi, 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) buah derigen warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut yakni dengan cara menghidupkan mesin air yang sudah dirakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, pada saat air menyemprot tersebut Terdakwa mencoba membenamkan/menghujam pipa paralon yang terdapat mata besi (mata rajuk) tersebut ke tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timah, lalu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut tersangka cuci sehingga tersangka dapat mengambil pasir timah nya, lalu pasir timah tersebut Terdakwa jual dimana Terdakwa sudah mendapatkan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Ahli berpendapat bahwa bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan. Namun pada kenyataannya Terdakwa adalah orang perorangan dan tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari Pemerintah ataupun izin lainnya sehingga kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin dan melanggar hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dikarenakan Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk sebagai penambangan ilegal, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin (PETI) pada dasarnya adalah kejahatan atas kekayaan negara berupa pencurian bahan galian karena mangabaikan ketentuan pertambangan dan ketentuan lainnya yang terkait. Akibat aktifitas Terdakwa sebagai penambang in-konvensional atau penambang yang liar yang tidak berijin tersebut, Pemerintah Republik Indonesia kehilangan potensi pendapatan. Selain itu, penambangan tanpa izin juga berpotensi merusak lingkungan dan ekosistemnya. Lubang galian menganga terisi air yang oleh penduduk lokal disebut kolong (danau kecil) yang menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk malaria dan membawa penyakit bagi warga sekitar. Pemulihan lingkungan hidup atas lahan bekas tambang timah perlu segera dilakukan Pemerintah agar dapat mewariskan kondisi lingkungan hidup dan ekosistem yang baik dan tidak porak poranda kepada generasi anak cucu masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Meskipun demikian, lahan yang menjadi tempat Terdakwa melakukan penambangan, sudah menjadi kolong dan bekas tambang sebagaimana keterangan Para Saksi sehingga kerusakan lingkungan di lahan tersebut meskipun Terdakwa ikut andil dalam kerusakan lingkungan tapi bukanlah sepenuhnya disebabkan oleh Terdakwa. Untuk melakukan penambangan di areal tersebut, Terdakwa juga membayar kepada anggota KOREM bernama HARTONO sehingga untuk dapat tuntasnya penegakan hukum atas pengrusakan lingkungan di tempat kejadian tersebut, maka penyidik perlu menyidik lebih lanjut mengenai hal ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang adil dan layak pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor);
2. 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
3. 1 (satu) buah selang gabang;
4. 1 (satu) buah pipa plastik warna putih dengan ujung besi;
5. 2 (dua) buah karpet;
6. 1 (satu) buah derigen warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada Kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;



- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Yon Bin Muhamad Zayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merk LONCIN;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pipa plastik (klep dan monitor);
 - 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
 - 1 (satu) buah selang gabang;
 - 1 (satu) buah pipa plastik warna putih dengan ujung besi;
 - 2 (dua) buah karpet;
 - 1 (satu) buah derigen warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Devia Herdita, S.H., dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.